

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di bab ini peneliti akan memaparkan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memberikan referensi penulisan karena terdapat keterkaitan dengan penelitian ini. Selain digunakan sebagai acuan dan referensi, peneliti terdahulu juga dijadikan sebagai perbandingan. Berikut penelitian yang digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penulisan.

1. Ramlah *et al.*, (2023)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran daerah, dan dana transfer pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran daerah, dan dana transfer di Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan dana transfer berpengaruh negatif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Sumber data yang digunakan sama yaitu berupa data sekunder.
- b. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah, ukuran daerah dan dana transfer sedangkan pada penelitian kini terdapat belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- b. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Kota Makassar sedangkan penelitian kini berada di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bilqis, Priyono, (2023)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dari sebelum dan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian ini mengkaji mengenai pendapatan asli daerah dan belanja modal yang ada di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Ruang lingkup di penelitian berada di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu metode kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah dan belanja modal sedangkan pada penelitian kini terdapat dana perimbangan.
- b. Penggunaan data pada penelitian terdahulu yaitu data primer sedangkan pada penelitian kini menggunakan data sekunder

3. Sri&Suyana, (2022)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruhnya pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pada belanja modal, pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap kinerja perekonomian, pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah pembagian dana, belanja modal, dan kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil terhadap Masyarakat kesejahteraan melalui belanja modal dan kinerja perekonomian

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini mengkaji pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, belanja modal dan kinerja perekonomian di Provinsi Bali. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.
- c. Data yang digunakan sama menggunakan data sekunder.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan sedangkan pada penelitian ini terdapat belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.
- b. Sampel pada penelitian sebelumnya terdapat di Bali sedangkan penelitian sekarang berada di Provinsi Jawa Tengah.

4. Permatasari & Trisnaningsih, (2022)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji mengenai

kemandirian daerah, pendapatan asli daerah dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat belanja daerah sedangkan pada penelitian kini terdapat dana perimbangan dan belanja modal.
- b. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian kini berada di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Data yang digunakan di penelitian terdahulu yaitu data dokumenter sedangkan data yang digunakan pada penelitian kini yaitu data sekunder.

5. Irmayanti, Patra LS, Saharuddin, (2021)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan asli daerah, dan belanja modal Kota Palopo. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.
- c. Data yang sama sama menggunakan data sekunder.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah, dan belanja modal sedangkan pada penelitian kini terdapat dana perimbangan.
- b. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Kota Kota Palopo sedangkan penelitian kini berada di Provinsi Jawa Tengah.

6. Saputri, (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.. Penelitian ini mengkaji mengenai dana perimbangan, belanja daerah dan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain :

- a. Sumber data yang digunakan sama yaitu berupa data sekunder.
- b. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.
- d. Variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat belanja daerah sedangkan pada penelitian ini terdapat belanja modal.
- b. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian ini berada di Provinsi Jawa Tengah.

7. Khaddafi,&Ilham, (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruhnya Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengkaji

pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, belanja modal dan kinerja perekonomian di Provinsi Bali. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

- a. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.
- b. Data yang digunakan sama menggunakan data sekunder.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu dana perimbangan sedangkan pada penelitian kini terdapat belanja modal, dan pendapatan asli daerah.
- b. Sampel pada penelitian sebelumnya terdapat di Provinsi Aceh sedangkan penelitian sekarang berada di Provinsi Jawa Tengah.

8. Sari & Mustanda, (2019)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung periode 2013 - 2017. Penelitian ini mengkaji mengenai ukuran pemerintah daerah,

pendapatan asli daerah dan belanja modal di Kabupaten Badung. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode observasi non partisipan dengan data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan untuk pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Sumber data yang digunakan sama yaitu data sekunder

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Metode analisis yang digunakan pada penelitian dahulu adalah observasi non partisipan sedangkan pada penelitian kini adalah kuantitatif.
- b. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat ukuran pemerintah daerah sedangkan pada penelitian kini terdapat dana perimbangan.
- c. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Kabupaten Badung sedangkan penelitian kini berada di semua Kabupaten Jawa Tengah.

9. Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan

Kabupaten Tabanan atau sering disebut dengan wilayah Sarbagita. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu pendekatan asosiatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan
- c. Penggunaan data pada penelitian terdahulu sama yaitu data sekunder

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah sedangkan pada penelitian kini terdapat dana perimbangan, pendapatan asli daerah.
- b. Ruang lingkup di penelitian terdahulu berada di Provinsi Jawa Bali sedangkan penelitian kini berada di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu metode pendekatan asosiatif sedangkan pada penelitian kini menggunakan metode kuantitatif.

10. Yasin *et al.*, (2017)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh struktur APBD terhadap kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Berdasarkan penelitiannya metode yang digunakan peneliti tersebut yaitu metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Penggunaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kini antara lain :

- a. Variabel independen di penelitian terdahulu terdapat pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan pada penelitian kini terdapat belanja modal.
- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian kini di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Variabel			
			PAD	Dana Primbangan	Belanja Modal	Y
1.	Ramlah, Sylvia Sjarlis, Muhammad Salim Sultan	2023	-	B-	-	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.	Husnun Karina Bilqis dan Nuwun Piyono	2023	B	-	TB	
3.	Lestari Sri, Utama Made Suyana	2022	B+	TB		
4.	Permatasari dan Trianingsih	2022	B-	-	B-	
5.	Irmayanti, A. Dahri Adi Patra LS, dan Saharuddin	2021	B-	-	B-	
6.	Saputri	2020	B+	-	B-	
7.	Bustani, Muammar Khaddafi, Rico Nur Ilham	2020	-	TB	-	
8.	Ni Made Diah Permata Sari, I Ketut Mustanda	2019	B+	TB	-	
9.	Ni Kadek Novia Indrawati Putri dan Ni Putu Ayu Darmayanti	2019	B	B	-	
10.	Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Ibrahim Ingga	2017	TB	TB	-	

Sumber : Data diolah pada 20 Oktober 2023

Tabel 2.1 menjelaskan tentang bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penilaian dengan indikator B+ (berpengaruh positif) apabila variable independent terhadap dependen berpengaruh positif, sedangkan penilaian dengan indikator TB (tidak berpengaruh) memiliki maksud bahwa variable independent tidak berpengaruh terhadap variable dependen. Penilaian B- (berpengaruh negatif) memiliki maksud bahwa variable independent berpengaruh tetapi negatif. Gap pada penelitian ini ditunjukkan oleh penelitian terdahulu milik (Sri&Suyana, 2020) dan (Khadaffi&Ilham, 2021) menyatakan bahwa hasil variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan penelitian terdahulu milik (Saputri, 2020) menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Stewardship

Grand theory di penelitian ini yaitu stewardship theory yang merupakan bagian dari agency theory. Teori stewardship yang dikemukakan oleh (Donaldson & Davis, 1989, 1991) berasumsi bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori steward mencakup teori-teori psikologis dan sosial yang dirancang khusus untuk menjelaskan situasi dimana seorang manajer bertindak sebagai steward. Menggunakan teori tersebut, seorang manajer atau pemimpin akan bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin diraih secara bersama, dengan kata lain teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi seorang manajer atau pemimpin yang tidak termotivasi oleh tujuan individu akan

tetapi lebih fokus pada sasaran kinerja utama untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut muncul secara bersama seiring dengan perkembangan akuntansi.

Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama karena dapat menjadi pertimbangan yang rasional jika bertindak sesuai dengan tindakan principal demi kepentingan bersama. Hal penting dalam teori steward yaitu sebagai seorang pemimpin peran utama mereka untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Implikasi teori dalam penelitian ini yaitu pemerintah dan pejabatnya bertindak sebagai pengawas atas sumber daya publik dan menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Pejabat tersebut seperti bupati yang ada di setiap kabupaten yang ada Provinsi Jawa Tengah. Bupati mengelola sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif seperti mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas. Prioritas disini memiliki arti anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam kesehatan maupun pendidikan di daerah tersebut.

Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kinerja seperti mengadakan pertemuan atau forum organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan tentang rencana pembangunan jangka panjang atau rencana strategis. Melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran, bupati dapat mengadakan rapat terbuka yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan memberikan masukan tentang rancangan anggaran. Proses

terakhir adalah pemantauan kinerja masyarakat dapat memberikan umpan balik terkait dengan pelaksanaan program-program dana proyek yang didanai oleh anggaran publik, mereka juga dapat melaporkan masalah atau keberhasilan bupati daerah tersebut yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah atau bupati dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam menggunakan anggaran dan berdampak baik pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Contohnya bupati mengalokasikan anggaran untuk proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pembangunan fasilitas umum. Pengelolaan proyek-proyek infrastruktur ini dengan baik dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Namun, jika proyek-proyek ini mengalami penundaan, biaya yang tidak terduga, atau penyimpangan dana, ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan daerah. Bupati juga dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pendapatan daerah seperti pengembangan sektor pertanian atau pariwisata, dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan meningkatkan sumber daya yang tersedia.

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25). Pada umumnya kinerja keuangan daerah merupakan suatu kegiatan untuk meneliti efisien dan efektivitas daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan sukses jika sudah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah wilayah merupakan keluaran (output) menurut aktivitas acara yang akan atau sudah dicapai sehubungan menggunakan aturan wilayah kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan wilayah bisa diukur menggunakan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan proses pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Perencanaan dan penganggaran Pejabat pengelola keuangan Daerah menyusun dan pada tahap ini mengesahkan kebijakan umum APBD dan menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA).

- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Selaku Pengelola Keuangan Daerah pada tahap ini melakukan penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pengajuan surat permintaan pembayaran serta menerbitkan SP2D.
- c. Perubahan APBD

Dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi :

1. Inovasi yang tidak sesuai asumsi KUA
2. Kondisi yang diharuskan dilakukan pergeseran
3. Kondisi Yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Tahap perubahan APBD ini dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS perubahan APBD, penyusunan RKA SKPD perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD. Perubahan APBD diajukan selesainya laporan realisasi aturan semester pertama dan hanya bisa dilakukan satu kali pada satu tahun aturan, kecuali pada keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang mengakibatkan perkiraan penerimaan atau pengeluaran pada APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

d. Akuntansi dan pelaporan

Pada saat ini, beberapa tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti pembuatan laporan keuangan SKPD, pembuatan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), dan rekonsiliasi dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah, selama proses pengelolaan keuangan daerah, peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keuangan daerah yaitu tahap pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai cara untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD yang merupakan bagian dari fungsi dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menyajikan data keuangan wilayah yang bermanfaat bagi kepala daerah dan dewan legislatif dalam konteks pengambilan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah.

2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi, 2014:25) pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pendapat lain yang ada pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi.

Menurut (Mahmudi,2016) adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi tiga tujuan yaitu

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pencapaian tujuan di atas dapat terwujud dengan menggunakan alat dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan komponen laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, perhitungan rasio-rasio keuangan digunakan, yang merupakan ukuran atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio aktivitas selain itu terdapat rasio keuangan lainnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio

kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Berikut ini cara untuk menghitung ke lima rasio.

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif Mahmudi (2016:138).

$$r = P_n - P_o / P_o$$

Keterangan :

r = rasio pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232). Menurut Mahmudi (2016: 140) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah

daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus perhitungan Rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016: 142) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Daerah}}$$

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus perhitungan Rasio Efisiensi menurut Mahmudi (2016: 144) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

5. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana masyarakat cenderung semakin kecil. Berikut rumus rasio aktivitas menurut Mahmudi (2016: 146) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2016):

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2.4 Pendapatan Daerah

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran tertentu dianggap sebagai pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, pendapatan daerah adalah komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri (Halim, 2014). Definisi lainnya dari pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi umum dan potensi sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah. Sumber-

sumber keuangan daerah dapat menghasilkan pendapatan bagi daerahnya sehingga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah.

Adapun sumber pendapatan daerah otonom menurut Baldrick Siregar (2017:172) adalah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel dan restoran;
- b. Pajak hiburan;
- c. Pajak reklame;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pungutan atau pemungutan atas pemanfaatan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dan tidak bersumber dari pemerintah pusat. Retribusi menjadi salah satu komponen utama PAD yang membantu pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan yang mereka sediakan.

Menurut PP No. 66 Tahun 2001 Pasal 1 golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi jasa umum menurut PP No. 66 Tahun 2001 Pasal 2 adalah

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Jenis retribusi jasa umum diatas digunakan untuk daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut PP No. 66 Tahun 2001 Pasal 3 jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis retribusi jasa umum diatas digunakan untuk daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.

Menurut PP No. 66 Tahun 2001 Pasal 4 jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

Jenis retribusi perizinan tertentu diatas digunakan untuk daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah,
2. Bagian laba lembaga keuangan bank,
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank, dan
4. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

d. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut (direktorat jenderal perimbangan keuangan) adalah

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. jasa giro;
4. pendapatan bunga;
5. tuntutan ganti rugi;
6. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
7. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.4.2 Dana Perimbangan

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan tentang dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, kemudian meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan dari APBN yang dialokasi kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Saputri, 2020). Terjadi defisit jika realisasi anggaran pendapatan daerah lebih rendah dari pada

belanja daerah. Akibatnya, pemerintah daerah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mengisi kekurangan belanja daerah.

Pembagian Dana Perimbangan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri atas

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
2. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

c. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN sesuai dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah. Adanya kebijakan dana perimbangan dapat menghasilkan dampak semakin besarnya kesenjangan kemampuan antar daerah karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut adalah pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa dana alokasi umum kepada daerah yang sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

3. Dana Alokasi Khusus

Dasar hukum yang menjelaskan tentang dana alokasi khusus adalah Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan APBD, dana perimbangan untuk DAK harus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, termasuk sarana dan prasarana dasar yang berada di bawah tanggung jawab daerah, seperti program kegiatan pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain PAD dan Pendapatan Transfer, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah uang tambahan yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam kategori PAD dan Pendapatan Transfer seperti :

1. Hibah

Menurut peraturan perundang-undangan No. 2 Tahun 2012, hibah adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha yang tidak mengikat dalam atau luar negeri. Tujuan hibah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dana Darurat

Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh bencana yang tidak dapat ditangani oleh

daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (djpk kemenkeu).

2.2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Tujuan belanja daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Baldric Siregar (2017: 207) pos belanja daerah diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga meliputi penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

2.2.5.2 **Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- a. Belanja pegawai adalah pembayaran kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Belanja barang dan jasa adalah Anggaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah disebut belanja barang dan jasa.
- c. Belanja bunga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding). Ini termasuk pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diberikan oleh pemerintah kota, seperti biaya janji dan denda.
- d. Belanja Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk membuat harga jual produksi atau jasa yang dihasilkannya dapat terjangkau oleh masyarakat.

- e. Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah kota, perusahaan daerah, komunitas, atau organisasi sosial.
- f. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran uang atau barang yang diberikan secara terus menerus dan selektif kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat untuk mencegah bahaya sosial.

2.2.5.2 Belanja Modal

Menurut Mursyidi (2015: 305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut: “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Menurut menurut Halim & Kusufi (2014:107) dalam buku Akuntansi Sektor Publik Belanja Modal adalah sebagai berikut : “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk,

1. belanja tanah,
2. belanja peralatan dan mesin,
3. belanja modal gedung dan bangunan
4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan,
5. belanja fisik lainnya”.

Menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk membeli aset tambahan dan aset tetap berwujud yang memberi manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam operasi pemerintah, dan untuk pengadaan dan pembangunan aset belanja rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan.

Adapun jenis-jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Halim & Kusufi (2014:107) belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Adapun penjelasan jenis-jenis belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah adalah biaya yang digunakan untuk membeli, memelihara, menyewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan, pembuatan sertifikat, dan semua biaya yang terkait dengan memperoleh tanah dan membuatnya siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah biaya yang digunakan untuk membeli, menambah, mengganti, dan meningkatkan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor, yang bertahan lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Biaya modal gedung dan bangunan termasuk biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan proses pembangunan gedung dan bangunan, serta biaya untuk menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksudkan siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan, serta untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan. Biaya ini juga termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan untuk meningkatkan kapasitas sampai jalan dan jaringan tersebut dimaksudkan untuk digunakan.
5. Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, atau perawatan benda

fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Belanja modal fisik tambahan juga termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang seni, barang purbakala, dan barang untuk museum, serta pembuatan dan perawatan benda fisik lainnya.

2.2.5.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat penting untuk menjalankan tugas pemerintah kota. Menurut Baldric Siregar (2017:205) kelompok belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

2.3 Hubungan antar variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan diambil dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. PAD adalah sumber pendapatan penting bagi daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan program pembangunan

dan aktivitas pemerintah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai sumber pendapatan utama, PAD didedikasikan untuk melaksanakan pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Semakin banyak dana PAD yang didapatkan, maka daerah dapat setara dengan pembangunan di daerah tersebut (Bilqis dan Priyono, 2023). PAD digunakan untuk belanja operasional seperti pengeluaran gaji pegawai, biaya administrasi, pemeliharaan infrastruktur dan layanan publik dengan penerimaan PAD yang tinggi akan berpengaruh baik untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah daerah.

Pengalokasian dana PAD yang baik untuk belanja operasional dapat membuat pemerintah daerah menyediakan layanan yang lebih baik untuk masyarakat serta menjalankan kegiatan operasional pemerintah daerah lebih efisien. Pernyataan tersebut didukung oleh Sari & Mustanda, (2019); Apridiyanti, (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

2.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah (Andirfa *et.al*, 2016). Dana perimbangan menjadi salah

satu komponen dalam pendapatan daerah. Dana ini sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai macam kegiatan operasional seperti infrastruktur, layanan publik dan pembayaran gaji pegawai. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Apabila dana perimbangan dikelola sesuai dengan keadaan kebutuhan daerahnya seperti digunakan untuk kegiatan operasional daerah atau perbaikan infrastruktur maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Perbaikan infrastruktur akan berdampak kepada masyarakat dan dapat menarik investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut sehingga dapat memperkuat keberlanjutan keuangan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh Ramlah *et al.*, (2023) dan Putri&Darmayanti, (2019) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

2.3.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah


Pemerintah berusaha untuk membangun infrastruktur yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh daerah melalui belanja modal. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur diharapkan akan banyak para investor untuk berinvestasi. Investasi dapat berupa pembangunan penunjang tempat wisata yang akan meningkatkan produktivitas perekonomian, seperti pembukaan lowongan kerja baru, dan menarik investor baru untuk

berinvestasi. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa *et.al*, 2016).

Investasi yang ada pada belanja modal mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah sehingga, pendapatan asli daerah tersebut dapat digunakan sebagai sumber untuk belanja operasional. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk kegiatan rutin sehari-sehari. Pernyataaan tersebut didukung oleh Permatasari & Trisnaningsih, (2022); Irmayanti & Patra Saharuddin, (2021) dan Saputri, (2020) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirancang diatas, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H2 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 : Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.